

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
NARKOTIKA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK  
DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Chiesa Almeyda Nafelita**

**NIM. 05010321006**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chiesa Almeyda Nafelita  
NIM : 05010321006  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Disparitas Putusan Hakim dalam Memutus Perkara  
Narkotika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dalam  
Tinjauan Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 maret 2025  
Saya yang menyatakan,



Chiesa Almeyda Nafelita  
05010321006

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Chiesa Almeyda Nafelita

NIM. : 05010321006

Judul : Disparitas Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Narkotika Terhadap  
Pelaku Tindak Pidana Anak dalam Tinjauan Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 24 Maret 2025  
Pembimbing,



**Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I**  
NIP. 197404142008011014

**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Chiesa Almeyda Nafelita  
NIM. : 05010321006  
Judul : Disparitas Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Narkotika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dalam Tinjauan Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah skripsi pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.


**Majelis Munaqasah Skripsi**

Penguji I




**Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I**  
NIP. 1974041420080/1014  
Penguji III

Penguji II



**Prof. Dr. Sri Warjiyati, MH**  
NIP. 196808262005012001  
Penguji IV



**Ifa Mutiatu Choiroh, S.H., M.Kn.**  
NIP. 197903312007102002



**Rizky Abrian M.Hum.**  
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 22 April 2025  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



**Dr. Hj. Siti Azzahra Musafa'ah, M.Ag.**  
NIP. 503271999032001

## PERNYATAAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Chiesa Almeyda Nafelita  
NIM : 05010321006  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
E-mail address : chiesaalmyd@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (..... )  
yang berjudul :

Disparitas Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Narkotika

Terhadap Pelaku Anak dalam Tinjauan Hukum Pidana

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juni 2026

Penulis

(  
Chiesa Almeyda Nafelita  
)

## ABSTRAK

Disparitas putusan hakim dalam memutus perkara narkoba yang melibatkan pelaku tindak pidana anak menjadi persoalan penting dalam sistem peradilan pidana, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penjatuhan pidana terhadap anak dengan kasus serupa tanpa dasar pertimbangan hukum yang seragam. Skripsi ini berjudul “Disparitas Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Narkoba Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dalam Tinjauan Hukum Pidana” yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana tinjauan hukum pidana positif terhadap disparitas putusan hakim terkait putusan Nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN.Pmk dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pmk serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap disparitas putusan hakim terkait putusan Nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN.Pmk dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pmk.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi (*socio-legal approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi sumber data primer yang peneliti dapatkan informasi langsung dari hakim di Pengadilan Negeri Pamekasan yang menangani dua kasus narkoba oleh pelaku anak, serta sumber data sekunder yang didapatkan peneliti secara tidak langsung dari objek yang diteliti yaitu undang-undang, putusan, buku, dan jurnal. Kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif dengan pendekatan berpikir deduktif. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi untuk permasalahan yang ada dengan tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan mengenai hukuman untuk kasus narkoba yang melibatkan anak-anak, seperti pada putusan nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN Pmk bagi ARM dan putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pmk untuk ARW, sesuai dengan prinsip hukum pidana. Hal ini mencerminkan teori relatif dalam tujuan pemidanaan dimana pemidanaan bertujuan memberi manfaat, bukan sekadar membalas tindakan pelaku dan teori keadilan menurut Aristoteles bahwa keadilan tidak berarti kesetaraan mutlak. Sedangkan dalam tinjauan hukum pidana islam, putusan hakim tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana islam yaitu teori pemulihan/perbaikan (*Al-Islah*) dan teori pencegahan (*Az-Zajr*) serta makna keadilan dalam hukum Islam (*al-qist*) sebagai pemberian hukuman yang layak sesuai kondisi masing-masing.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti menyarankan bahwa alih-alih menghilangkan disparitas, yang lebih penting adalah mengelolanya dengan bijak agar dampak negatifnya dapat diminimalisir sehingga dapat memberi rasa keadilan dalam sudut pandang masyarakat. Kemudian juga diharapkan untuk hakim melakukan evaluasi berkala atas putusan tindak pidana narkoba pada pelaku anak guna mengidentifikasi pola disparitas.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>BAB I DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu .....	11
H. Definisi Operasional .....	15
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II TEORI PENJATUHAN PIDANA DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	27
A. Tujuan Pemidanaan .....	27
1. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Positif .....	27
2. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam.....	34
B. Penjatuhan Pidana .....	41
1. Penjatuhan Pidana dalam Hukum Pidana Positif .....	41
2. Penjatuhan Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	45
C. Teori Keadilan.....	47

1. Teori Keadilan dalam Hukum Pidana Positif .....	47
2. Teori Keadilan dalam Hukum Pidana Islam .....	52
D. Disparitas .....	55
1. Pengertian Disparitas .....	55
2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Disparitas .....	57
3. Dampak Disparitas.....	58
4. Pendekatan untuk Mengatasi Disparitas .....	59
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM</b>	
<b>DALAM MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA PADA PELAKU ANAK .61</b>	
A. Deskripsi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN Pmk.....	61
1. Identitas Terdakwa .....	61
2. Deskripsi Tindak Pidana .....	61
3. Dakwaan.....	63
4. Amar Putusan.....	64
5. Pertimbangan Hakim.....	65
B. Deskripsi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pmk.....	69
1. Identitas Terdakwa .....	69
2. Deskripsi Tindak Pidana .....	69
3. Dakwaan.....	71
4. Amar Putusan.....	73
5. Pertimbangan Hakim.....	73
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
<b>TENTANG DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS</b>	
<b>PERKARA NARKOTIKA PADA PELAKU ANAK .....</b>	
80	
A. Analisis Hukum Positif tentang Disparitas Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Narkotika pada Pelaku Anak di Pengadilan Negeri Pamekasan.....	80
B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Disparitas Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Narkotika pada Pelaku Anak di Pengadilan Negeri Pamekasan.....	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	101
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	104

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, and Takdir Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Banulita, Mia. *Asas Penuntutan Tunggal*. Depok: GUEPEDIA, 2023.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.
- Hartono, Jogiyanto. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Hasanah, Enung. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: UAD Press, 2021.
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, and Moh Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia Hukum Pidana Islam*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Khilmiyah, Akif. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Mubarok, Nafi'. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama, 2022.
- Mubarok, Nafi. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pahlevi, Nandi Abdallah. *Pengaruh Media Sosial Dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Pramukti, Angger Sigit, and Fuady Primaharsya. *Sistem peradilan pidana anak*. Cetakan pertama. Gejayan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Prasetyo, Teguh, and Halim Barakatullah. *Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya)*. Jakarta: Kencana, 2016.

### **Artikel Jurnal:**

Automatic citation updates are disabled. To see the bibliography, click Refresh in the Zotero tab.

### **Al-Qur'an:**


“Al - Baqarah : 178”

“Al - Maidah : 38-39”

“Al-Maidah :34”

“Asy-Syura : 40”

“At - Taubah : 126”



### **Skripsi, Tesis, atau Disertasi:**

Fauzi, Irham. “Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Anak ( Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif ).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Nahrul, H. “Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negri Jambi (Studi Putusan Nomor 602/Pid. B/020/Pn. Jmb Dan Nomor 523/Pid. B/2020/Pn. Jmb).” Universitas Batanghari, 2023.

Pardani, Ardan. “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022, Dan No. 69/Pid.Sus/2022 Di Pengadilan Negeri Wonosobo).” Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2024.

Rahma Dwita, Resita. “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Anak Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Tdn, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mrs, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pms).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

Tsurayya, Fatimah. “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penjualan Barang Bukti Sitaan Narkotika Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus: Perbandingan Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/Pn.Tjb Dan Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/Pn.Tjb).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Wasim, Muhammad Shidqi Adlian. “Tinjauan Yuridis Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No.101/Pid.Sus/2022PN Smm Dan No.68/Pid.Sus/2020/PN).” Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009.

#### **Putusan Pengadilan:**

Putusan Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Pamekasan, Nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN Pmk, tanggal 23 Juni 2022.

Putusan Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Pamekasan, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pmk, tanggal 6 April 2023.

#### **Wawancara:**

Yuklayushi. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan. Wawancara. Pamekasan, 31 Januari 2025.